

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

1. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan untuk melindungi pelaku tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Pada dasarnya anak merupakan amanah dan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, setiap anak yang lahir haruslah mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut harus memintanya.

Perlunya bimbingan atau arahan khusus dari orangtua kepada anak dalam proses tingkah laku di dalam suatu masyarakat sangatlah penting, penanaman nilai moral serta nilai-nilai agama pada pola pikir anak sejak usia dini diharapkan mampu untuk melindungi anak dari bahaya pengaruh orang yang tidak bertanggung jawab serta menjauhi anak dari bahaya sikap radikalisme maupun terorisme.

Dalam memberikan perlindungan kepada anak maka haruslah sesuai dengan asas-asas yang telah ditentukan dalam perlindungan sesuai dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pengganti undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu seperti asas nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup, dan asas penghargaan. Karena seorang anak yang terlibat dengan tindakan pidana harus memperoleh suatu perlindungan hukum agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Hakim yang menangani perkara pidana anak sedapat mungkin mengambil tindakan yang tidak memisahkan anak dari orangtuanya, atas pertimbangan bahwa rumah yang jelek lebih baik dari Lembaga Pemasarakatan Anak yang baik. Berdasarkan penelitian normatif, diketahui bahwa yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan antara lain: keadaan psikologis anak pada saat anak melakukan tindak pidana.

Dalam hal hakim menimbang sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dilihat dari beberapa hal, seperti hal-hal yang memberatkan, serta hal-hal yang meringankan terdakwa seperti keadaan keluarga, faktor ekonomi, dan lain sebagainya.

Pertimbangan dan dasar hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana Terorisme yang dilakukan oleh anak dibawah umur haruslah berdasarkan realita sosial yang ada pada diri serta lingkungan anak itu sendiri. Pada dasarnya setiap pertimbangan hakim masih berdasarkan dengan hati nurani. Dalam menjadikan dan mempraktekkan hukum yang seadil-adilnya, maka pertimbangan dari segi kehidupan anak, keluarga, masa depan, kesehatan mental dan psikis anak sangatlah mempunyai peranan yang penting dalam memutus suatu perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

V.2. Saran

1. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan untuk melindungi pelaku tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Dalam penelitian yang penulis buat dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak dibawah umur ini hendaknya jika seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana atau suatu tindakan yang melawan hukum, maka anak tersebut juga memerlukan perlindungan yang khusus yang berbeda dengan apa yang di dapatkan oleh orang dewasa.

Hal terpenting yang akan penulis berikan dalam saran ini ialah khususnya kepada para orang tua agar selalu mengawasi dan mendidik serta selalu menanamkan nilai-nilai moral kepada anak karena pendidikan pertama yang diterima oleh anak ialah berasal dari lingkungan internal, dalam konteks ini ialah pendidikan yang diberikan oleh lingkungan keluarga terdekat, baik dari ayah, ibu, maupun kerabat terdekatnya.

Dengan adanya pemberian pendidikan moral kepada anak sejak usia dini, maka akan mempengaruhi kehidupan anak di masa yang akan datang, karena pada hakekatnya seorang anak sangatlah memerlukan sosok yang dapat membimbing serta mengarahkan kehidupannya agar menjadi lebih baik dan terhindar dari

adanya pengaruh-pengaruh dari lingkungan luar yang dapat mengganggu serta menghambat proses perkembangan dan pertumbuhan seorang anak.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Bahwa anak yang melakukan tindak pidana (kejahatan) bukan dipandang sebagai penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan. Oleh sebab itu diperlukan pula peranan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana yang dilakukan anak dengan dasar-dasar pertimbangannya.

Dalam menentukan sanksi pidana harus digunakan prinsip ekonomis. Prinsip ekonomis ini bukan hanya terbatas pada keharusan untuk memperbandingkan biaya atau beban yang harus dipikul dengan hasil yang ingin dicapai, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas sanksi pidana, oleh sebab itu di dalam persidangan perkara anak hendaknya meminimalisir anggaran biaya yang dikeluarkan oleh negara agar terhindar dari pemborosan atau hal sebagainya.

Cara dalam membuat efek jera terhadap anak pada dasarnya bukan hanya dengan mengambil keputusan proses pemidaan terhadap anak. Cara yang lebih baik pada dasarnya dengan melakukan pembinaan yang menarik terhadap tingkah dan perilaku sang anak yang bersifat membangun dan dapat menyalurkan minat dan bakat anak tersebut.